



PERATURAN DESA CIBENDA

NOMOR : 4 TAHUN 2025

T E N T A N G

**PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU)
DI DESA CIBENDA KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIBENDA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan kegiatan pembangunan sebagai akibat pertumbuhan penduduk untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup, diperlukan lebih banyak penyediaan tanah, oleh karena itu harus diusahakan agar setiap penggunaan tanah dilakukan secara lebih produktif dan efisien;
 - b. bahwa penggunaan tanah untuk tempat pemakaman harus memperhatikan kepentingan aspek keagamaan, dan sosial budaya serta harus memperhatikan asas-asas penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan Peraturan Desa Cibenda tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum di Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor : 53);
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor : 51)
16. Peraturan Desa Cibenda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cibenda Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Cibenda Tahun 2019 Nomor 3);

17. Peraturan Desa Cibenda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Cibenda Tahun 2024 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat BPD Desa Cibenda Pada Tanggal 30 Maret 2021;
 2. Hasil Musyawarah antara Pemerintah Desa Cibenda, BPD Desa Cibenda bersama Tokoh Masyarakat dan Pengurus Makam pada Tanggal 30 Mei 2021.
 3. Hasil Rapat antara Pemerintah Desa Cibenda dengan BPD Desa Cibenda pada tanggal 29 Nopember 2023;
 4. Hasil Konsultasi dengan Pemerintah Kecamatan Parigi pada Tanggal 4 Desember 2023;
 5. Hasil Rapat BPD Desa Cibenda pada tanggal 24 Nopember 2024;
 6. Hasil Kajian Naskah Akademik yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran pada Tanggal 12 Maret 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBENDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA CIBENDA TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) DI DESA CIBENDA KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pangandaran.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, dan Staf.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. TPU adalah Tempat Pemakaman Umum yang berada di tanah aset Desa Cibenda.
17. Pengurus makam adalah orang-orang yang bertanggungjawab mengelola Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cibenda.
18. Juru Kunci adalah orang yang bertanggungjawab dalam penataan liang lahat di Tempat Pemakaman Umum (TPU);
19. Iuran adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah desa atas jasa atau pemberian izin tertentu kepada masyarakat.

BAB II

Tempat Pemakaman Umum

Lokasi tempat pemakaman umum (TPU) di Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran adalah tanah kas desa yang tercatat dalam buku aset desa dan telah ditetapkan menjadi tempat pemakaman umum (TPU) oleh Pemerintah Desa.

Laporan Kematian

Pasal 2

1. Setiap orang yang mengetahui adanya kematian/orang yang meninggal dunia wajib menyampaikan laporan kepada Pemerintah Desa secara berjenjang alternatif melalui :
 - a. Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat;
 - b. Ketua Rukun Warga (RW) setempat;
 - c. Kepala Dusun setempat;
 - d. Perangkat Desa; atau
 - e. Kepala Desa.
2. Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan secara lisan atau tulisan;
3. Jangka waktu laporan adanya kematian adalah 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 3

Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) secara alternatif adalah :

- a. Keluarga atau orang yang berada didekat orang yang meninggal;
- b. Tetangga terdekat dari rumah dimana orang meninggal dunia; atau
- c. Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat.

BAB III

Pasal 4

1. Setiap orang yang meninggal dunia berhak mendapatkan prosesi pemakaman sesuai dengan agama yang dianutnya;
2. Penyelenggaraan pemakaman dapat dilaksanakan oleh keluarga dibantu gotong royong masyarakat setempat;
3. Keluarga yang meninggal dunia harus meminta izin dan petunjuk penempatan lokasi galian makam kepada Pengurus TPU;
4. Apabila terdapat orang yang meninggal dunia, namun identitasnya tidak diketahui, maka wajib dilaporkan oleh pemerintah setempat kepada pihak yang berwenang;
5. Pengurus makam menyelenggarakan persiapan pamakaman dari awal sampai akhir serta menempatkan lokasi pemakaman di Tempat Pemakaman Umum yang dibantu oleh keluarga dan masyarakat setempat.

Pasal 5

Pengurus Makam bertanggungjawab terhadap seluruh proses pemakaman.

BAB IV

Pengurus Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Pasal 6

1. Pemerintah Desa mengelola Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang berada di tanah aset Pemerintah Desa Cibenda yang diperuntukan sebagai Tempat Pemakaman Umum di Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Desa dapat melimpahkan wewenang pengelolaan makam kepada Pengurus Makam yang berada di setiap Dusun di wilayah Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Makam di wilayah Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang berada di wilayah Dusun masing-masing;
3. Pengelolaan pohon-pohon yang berada di Tempat Pemakaman Umum (TPU) dikelola oleh Pemerintah Desa dengan bermusyawarah bersama pengurus makam.

Pasal 7

1. Pengurus Makam sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dibentuk oleh Pemerintah Desa Cibenda atas usulan dari masyarakat berdasarkan hasil musyawarah dimana Tempat Pemakaman Umum berada yang diusulkan oleh Kepala Dusun kepada Kepala Desa;
2. Pembentukan Pengurus Makam ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
3. Masa Bakti Pengurus Makam diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Desa.

Pasal 8

1. Pengurus Makam mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah Desa dalam pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di wilayah masing-masing;
2. Pengurus Makam dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mempunyai wewenang, antara lain :
 - a. Meminta keterangan dan/atau izin dari Pemerintah Desa bagi warga yang bukan asli penduduk Desa Cibenda;
 - b. Meminta keterangan kepada petugas yang berwenang terhadap jenazah yang tidak jelas keluarganya;
 - c. Melaporkan kepada Pemerintah Desa Cibenda melalui Kepala Dusun terhadap warga desa atau bukan warga desa yang tidak mentaati ketentuan pengelolaan makam.
3. Pengurus makam dan jumlah petugas kebersihan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Desa Cibenda.

Pasal 9

1. Setiap penduduk desa yang meninggal dunia mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum;
2. Bagi jenazah yang tidak jelas identitasnya maupun agamanya, penguburannya ditempatkan dalam lingkungan tertentu di Tempat Pemakaman Umum setempat.

Pasal 10

Penggunaan tanah makam untuk pemakaman jenazah di Tempat Pemakaman Umum (TPU) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa;

Pasal 11

1. Untuk menjaga dan merawat Tempat Pemakaman Umum (TPU) diangkat seorang juru kunci pada setiap Tempat Pemakaman Umum (TPU);
2. Juru kunci mempunyai tugas :
 - a. Merawat lokasi pemakaman;
 - b. Membersihkan lokasi pemakaman bersama petugas kebersihan;
 - c. Bersama-sama masyarakat menjaga keamanan lokasi pemakaman;
 - d. Melakukan pencatatan administrasi Tempat Pemakaman Umum (TPU);
 - e. Melakukan inventarisasi jumlah Tempat Pemakaman Umum;
 - f. Laporan administrasi dilaksanakan minimal 3 bulan satu kali dalam setahun untuk diketahui oleh seluruh Pengurus Makam.

BAB V

Biaya Iuran

Pasal 12

1. Pengurus makam bersama juru kunci berhak menarik iuran dari ahli waris yang jenazah keluarganya dimakamkan di TPU tersebut, dengan besaran ditentukan lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Desa Cibenda;

2. Penarikan iuran dihitung berdasarkan jumlah liang lahat;
3. Penarikan iuran dilaksanakan minimal 1 tahun sekali;
4. Besaran upah pengurus makam, juru kunci dan petugas kebersihan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Desa;
5. Pengurus makam berhak mendapatkan penghasilan lain yang sah.

BAB VI
Penggunaan Hasil Iuran
Pasal 13

1. Hasil iuran pengelolaan Tempat Pemakam Umum (TPU) disampaikan oleh Pengurus Makam kepada Pemerintah Desa Cibenda melalui Rekening Kas Desa minimal 1 (satu) tahun sekali pada Bulan Januari tahun berikutnya;
2. Pembagian hasil iuran pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) penggunaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Desa;

BAB VII
Pemasangan Kijing
Pasal 14

1. Setiap ahli waris yang jenazah keluarganya dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) diperbolehkan memasang kijing dengan ukuran diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Desa Cibenda.

BAB VIII
Larangan di Tempat Pemakaman Umum
Pasal 15

Setiap orang dilarang :

1. Membangun dan memasang kijing dengan ukuran melebihi batas yang ditentukan;
2. Menanami pohon keras di atas pemakaman;
3. Merusak kijing atau sarana dan prasarana pemakaman umum lainnya;

BAB IX
Sanksi
Pasal 16

1. Larangan terhadap ketentuan Pasal 15, dikenakan sanksi berupa teguran dan penindakan kepada ahli waris.
2. Setiap ahli waris yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 15, dapat diberikan peringatan secara lisan, tulisan dan penindakan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB X
Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Desa paling lambat 31 Desember 2025.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan akan ditinjau sebagaimana mestinya apabila diperlukan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di : Cibenda
Pada tanggal : 09 September 2025
KEPALA DESA CIBENDA



DEDE RUSLIANA

Diundangkan di Cibenda
Pada Tanggal 09 September 2025
SEKRETARIS DESA CIBENDA



SAEFUL MILLAH

LEMBARAN DESA CIBENDA TAHUN 2025 NOMOR 4